BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 45.B TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS KEGIATAN LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, secara berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu dibentuk Tim Perumus Kegiatan dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Perumus Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Perumus Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang–undang Nomor 46 Undang–undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun2007 tentang pembagian Urusan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perumus Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, dengan susunan Keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Perumus Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum *Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada* peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan honorarium yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal: 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pem & Adm.Umum	4-14
Kabag Hukum & Orgs	23/4-14

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth.Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat,
4. Yth. Kepala BKD Kabupaten Halmahera Barat,
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. *Yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya,*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR TAHUN 2014
TANGGAL 2014

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAAN TIM PERUMUS KEGIATAN LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1.	Ass.Bid.Pemr & Adm.Umum Setda Kab.Halbar	Ketua	500.000
2..	Ass.Bid.Eko, Pemb & Kesra Setda Kab.Halbar	Wakil Ketua	500.000
3.	Inspektur Inspektorat	Anggota	500.000
4.	Kepala BKD Kab.Halmahera Barat	Anggota	500.000
5.	Kepala Bappeda Kab.Halmahera Barat	Anggota	500.000
6.	Kepala DPPKAD Kab.Halmahera Barat	Anggota	500.000
7.	Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halbar	Anggota	500.000
8.	Kabag Pemerintahan Setda Kab.Halbar	Anggota	500.000

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pem & Adm.Umum	
Kabag Hukum & Orgs	